



BERITA ACARA
3/Pid.C/2021/PN Pdp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHAIRUL NASRI panggilan AUN;
 2. Tempat lahir : Jaho;
 3. Umur/ tanggal lahir : 45 Tahun / 21 April 1976;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jorong Mudiak Nagari Jaho Kecamatan X Koto
Kabupaten Tanah Datar;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan:

Fadilla Kurnia Putri, S.H. Hakim;
Witridayanti Panitera Pengganti;
Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim selanjutnya Terdakwa dipanggil menghadap ke ruang persidangan;

Selanjutnya Penyidik Pembantu membacakan Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 27 Juni 2021 Nomor BP/04/V/2021/Reskrim, yang mana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Kemudian atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi di bawah sumpah:

1. M. Sarif panggilan Sarif;
2. Zul Ardi;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan juga keterangan Saksi Ratna Juwita;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Hakim;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan terhadap keterangan Saksi M. Sarif yang menyatakan bahwa Saksi M. Sarif tidak ada berkata kotor yang memancing emosi Terdakwa, sehingga memukul Saksi M. Sarif, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi M. Sarif tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 364/MR/IS-PP/V-2021 tanggal 18 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Dhayika Anintia Besari, Dokter RSI Ibnu Sina Padang Panjang dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban seorang laki-laki bernama M Sarif panggilan Sarif ditemukan luka lebam pada belakang daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, cedera ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan aktifitas pekerjaan, jabatan/pencarian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Khairul Nasri panggilan Aun;

Setelah membaca dakwaan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Sarif panggilan Sarif, Saksi Zul Ardi, dan Saksi Ratna Juwita serta keterangan Terdakwa tersebut di atas telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di tengah sawah yang beralamat di Jorong Mudiak Nagari Jaho Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi M. Sarif panggilan Sarif yang selanjutnya disebut Saksi Korban;



2. Bahwa kejadian berawal ketika anak Terdakwa yang bernama Andika panggilan Deka sedang menarik anjing milik Terdakwa dan sesampainya di depan rumah Saksi Korban, saat itu 2 (dua) ekor anjing Saksi Korban lepas/tidak diikat langsung mengejar anjing yang dibawa oleh anak Terdakwa, kemudian Terdakwa yang melihat kejadian tersebut pergi mengejar anjing korban dengan membawa cangkul dan saat itu Saksi Korban yang sedang berada di rumah menyusul Terdakwa;
3. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa tidak berhasil mengejar anjing Terdakwa yang sudah lepas, kemudian Terdakwa kembali lagi ke rumah dan di perjalanan Terdakwa berpapasan dengan Saksi Korban, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Bak a" dan Saksi Korban menjawab "Manga", tidak lama setelah percakapan tersebut Terdakwa langsung memukul telinga sebelah kanan Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa sejumlah 1 (satu) kali hingga Saksi Korban terjatuh;
4. Bahwa saat kejadian Saksi Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas dasar emosi dari perkataan kotor yang disampaikan oleh Saksi Korban dan di persidangan diakui oleh Saksi Korban bahwasanya perkataan kotor tersebut baru diucapkan setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami luka lebam pada bagian belakang daun telinga sebelah kanan dan tidak menyebabkan terhalangnya Saksi Korban melakukan pekerjaan sehari-hari;
7. Bahwa Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan Saksi Korban, namun Saksi Korban tidak bersedia berdamai;

Menimbang, dengan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Negeri Padang Panjang berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melakukan penganiayaan ringan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada



ketentuan Pasal 3 menyatakan bahwa tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali;

Menimbang, bahwa dengan demikian jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam Pasal 352 ayat (1) dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali yaitu Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana ini, Hakim juga memperhatikan tujuan dari pemidanaan semata-mata bukan untuk pembalasan dendam melainkan bertujuan untuk mendidik atau membina Terdakwa agar lebih cermat dalam bertindak dan tidak mengulangi perbuatannya, dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan luka lebam pada belakang daun telinga kanan Saksi Korban, namun hal tersebut tidak menyebabkan terhalangnya Saksi Korban melakukan aktifitas sehari-hari, sehingga tanpa mengesampingkan penderitaan Saksi Korban atas perbuatan Terdakwa tersebut, dengan demikian Hakim berkeyakinan terhadap Terdakwa lebih tepat diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka terhadap Saksi Korban;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa KHAIRUL NASRI panggilan AUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Fadilla Kurnia Putri, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 3/Pen.Pid.C/2021/PN Pdp, tanggal 30 Juni 2021 dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Witridayanti, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Padang Panjang serta dihadiri oleh Penyidik Pembantu pada Polsek X Koto dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Witridayanti

Fadilla Kurnia Putri, S.H.